

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah transaksi ataupun bermuamalat, banyak sekali ditemui berbagi bentuk transaksi jual-beli. Dalam bermuamalat sendiri sudah ada aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam islam sendiri tentang bagaimana ketentuan jual-beli yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan (tidak sah). Pada era masa kini telah kita jumpai yang namanya jual-beli menggunakan panjar yang begitu jadi populer dikalangan masyarakat sekarang. Terdapatnya jual-beli menggunakan tersebut ini muncullah pandangan jumhur ulama mazhab terkait dengan perihal jual-beli menggunakan panjar tersebut yang mengatakan bahwa jual-beli tersebut tidak diperbolehkan dan ada pula yang memperbolehkan.¹

Jual beli menggunakan panjar ini begitu banyaknya bermacam-macam jenis jual beli yang dilakukan dari benda yang kecil hingga barang-barang yang besar diperjual belikan oleh masyarakat. Jadi masalah yang dihadapi oleh penulis dalam penelitian ini adalah jual beli perumahan yang terdapat di kota Pekanbaru pada PT. Lintas Anugrah yang mana saat transaksi jual beli penulis menemui adanya unsur kecurangan dalam jual beli tersebut karena adanya pihak yang

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010) cet, ke-1, hal

dirugikan yang mengakibatkan ketertarikan penulis untuk mengkaji meneliti permasalahan yang sebenarnya seperti apa dan guna meluruskan permasalahan tersebut dengan diangkatnya menjadi judul penelitian penulis sendiri.²

Pada transaksi jual-beli menggunakan panjar ini terdapat suatu masalah yang dianggap bahwa adanya kecurangan yang terjadi saat transaksi terlaksana dikarenakan saat konsumen dan penjual bertransaksi tidak adanya kesepakatan mengenai pengembalian panjar tersebut sepenuhnya. Melainkan pada saat proses transaksi data konsumen sudah lengkap namun ketika proses yang lainnya gagal dikarenakan beberapa factor yang membuat konsumen hanya bisa mendapatkan kembali uang panjarnya tersebut sebesar 50% , dan apabila kesalahannya dari pihak penjual barulah uang panjar tersebut dikembalikan 100%, Di momen seperti inilah dikawatirkan timbulnya kecurangan yang mengakibatkan satu pihak dirugikan.

Oleh karna itu Allah berfirman dalam surah *an-Nisa* ' 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.³

² Ibid, h. 6

³ Departemen Agama RI, *al- Qur'an dan Terjemahan*. (Semarang: CV Toha Putra, 1998), h. 29

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu cara untuk meningkatkan taraf hidup manusia adalah dengan cara transaksi jual beli. Sejak dahulu, transaksi jual beli sudah dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis), bahkan secara umum adalah bagian terpenting dalam aktivitas usaha.

Dalam syariat Islam sendiri jual beli dianjurkan dalam firman Allah SWT dalam surah *al-Baqarah* ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
 مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

Artinya: "orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya."⁴

Dalam melakukan transaksi jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjual belikan kepada orang lain atau

⁴*Ibid.*, h.275

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperdagangkan dengan cara yang sejujur – jujurnya, bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli seperti halnya penipuan, pencurian, perampasan, riba dan lain – lain .

Salah satu sistem jual beli yang kini berkembang yaitu pemberlakuan uang panjar sebagai tanda pengikat kesepakatan. Uang muka atau Biasa pula disebut dengan istilah “tanda jadi”. Bentuk jual beli ini dapat diberi gambaran sebagai berikut : “Sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual. Apabila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Namun, apabila si penjual tidak melanjutkan transaksi penjualan tersebut, maka uang yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan dan menjadi milik si penjual.

Dalam permasalahan ini, terdapat perbedaan dikalangan para ulama, yang terbagi dalam pendapat:

1. Yang berpendapat jual-beli dengan uang muka (panjar) ini tidak sah. Inilah yang menjadi pendapat mayoritas ulama di kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah dan Syafi’iyyah.

al Khathabi mengatakan: Para ulama berselisih pendapat tentang bolehnya jual beli ini. Malik, Syafi’I menyatakan ketidaksahannya, karena adanya hadits dan karena terdapat syarat fasid (rusak) dan *al-gharar* (spekulasi). jual-beli seperti ini termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara bathil. Demikian juga *ash-habul ra’yu* (madzhab Abu Hanifah) menilainya tidak sah”

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Qudamah mengatakan, demikianlah pendapat Imam Malik, as-Syafi'i dan *ashyhab ra'yu* dan juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan al Hasan al Bashri. Yang menjadi argumentasi pendapat ini, di antaranya sebagaimana berikut ini.

Hadits Amru bin Syaib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ
أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أُعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى أَنِّي إِنْ تَرَكَتُ السَّلْعَةَ أَوْ
الْكَرَاءَ فَمَا أُعْطَيْتُكَ لَكَ

Artinya : “*Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli dengan sistem uang muka. Imam Maalik berkata : “Dan inilah adalah yang kita lihat –wallahu A’lam- seorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian berkata, ‘Saya berikan kepadamu satu dinar dengan ketentuan apabila saya membatalkan (tidak jadi) membeli atau tidak jadi menyewanya, maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu’.*⁵

2. Pendapat yang menyatakan jual beli dengan uang muka diperbolehkan. Inilah pendapat madzhab Hambaliyyah. Dan diriwayatkan bolehnya jual beli ini dari Umar, Ibnu Umar, Sa’id bin Al- Musayyib dan Muhammad bin Sirin.

Al Khathabi mengatakan: Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau memperbolehkan jual beli ini dan juga diriwayatkan dari

⁵ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet, ke-1, Jilid II, h, 285

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umar. Imam Ahmad cenderung mengambil pendapat yang membolehkannya dan menyatakan. Aku tidak akan mampu menyatakan sesuatu sedangkan ini pendapat Umar Radhiyallahu ‘anhu yaitu bolehnya jual-beli dengan uang muka. Ahmad juga melemahkan (mendhoifkan) hadits larangan jual-beli yang seperti ini, disebabkan terputus.⁶

Argumentasi pendapat yang membolehkan ini, yaitu sebagaimana berikut ini Atsar yang berbunyi:

عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ اشْتَرَى بِلِعْمَرٍ دَارَ السَّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أَبِي مَيْمَةَ، فَإِنَّ رَضِيَعُمُ، وَإِلَّا فَهَكَذَا وَكَذَا

Artinya :”Dari Nafi bin al-Harits, sesungguhnya ia pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah, (dengan ketentuan) apabila Umar suka.⁷

Dari sistem panjar di perusahaan bahwa dalam transaksi tersebut adanya yang pertama kesepakatan antara marketing dengan pembeli rumah dan selanjutnya adanya bukti tertulis (kwitansi). Saat dalam transaksi ini diketahui saksi. Apabila membatalkan sepihak (pembeli) maka uang panjar akan dipotong 100% dari penjual. Saat adanya

⁶ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih.*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), cet, ke-6, h.22

⁷ <https://almanhaj.or.id/2648-hukum-jual-beli-dengan-uang-muka.html>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluhan dari pihak perusahaan ketika pembatalan transaksi tersebut. Apabila data konsumen sudah lengkap, persetujuan dari Bank sudah keluar (SP3K) maka uang panjar konsumen (pembeli) tidak dikembalikan sama sekali.

Dalam hal ini terdapatlah saat transaksi terdapatnya bila dibatalkan oleh si pembeli uang panjar tadi yang menjadi tanda jadi membeli rumah tersebut tidak dapat dikembalikan sepenuhnya karena disini terdapat bahwa dalam proses yang telah dijalani pihak marketing sudah membantu dalam hal kelengkapan proses pembelian rumah yang ditangani oleh marketing seperti hal surat menyurat dan lainnya. Maka dari sini mulanya bahwasannya konsumen (pembeli) tidak terima apabila uang panjar tersebut tidak didapatkan sepenuhnya melainkan hanya setengah dari uang panjar itulah yang dikembalikan oleh pihak perusahaan.⁸

Menanggapi hal tersebut, ulama madzhab memiliki perbedaan pandangan hukum. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi menyatakan bahwa jual beli sistem panjar tidak sah, karena merupakan jual beli yang *fasid* (rusak) dan dianggap memakan harta orang lain dengan cara bathil. Namun, berbeda halnya dengan pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menganggap jual beli itu diperbolehkan.⁹

⁸ A Rasyid, Direktur PT. Lintas Anugrah, *wawancara*, Pekanbaru, pada tanggal 1 Agustus 2017

⁹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Bandung : Pustaka Setia), cet ke-3, h.24

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian, yang menjadi permasalahan di sini ialah bagaimana hukum islam menanggapi jual beli sistem panjar ini. Mayoritas ulama madzhab menganggap hal tersebut tidak sah, tetapi dalam kehidupan bermasyarakat hal ini telah menjadi suatu kebiasaan. Maka, berawal dari inilah penulis ingin mengkaji dan menganalisis tentang permasalahan tersebut yang akan menjelaskan bagaimana kajiannya ataupun akadnya menurut perfektif fiqh muamalah.¹⁰

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu diadakan pembatasan masalah yang diteliti. Penelitian ini difokuskan kepada jual beli rumah menggunakan panjar yang di praktekkan oleh marketing perumahan dan konsumen pembeli rumah pada PT. Lintas Anugrah di Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan akad jual beli rumah menggunakan panjar pada PT. Lintas Anugrah ?
2. Bagaimana hukum akad jual beli rumah menggunakan panjar menurut konsep fiqh muamalah ?

¹⁰*Ibid*, h.25

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli rumah menggunakan panjar yang dipraktekkan oleh penjual perumahan dan pembeli rumah pada PT. Lintas Anugrah di Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui bagaimana hukum akad jual beli rumah menggunakan panjar dalam konsep fiqh muamalah pada PT. Lintas Anugrah di Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai upaya untuk memberikan saran dan masukan kepada pedagang mengenai praktek jual beli rumah menggunakan panjar yang sesuai dengan syariat Islam.
- b. Untuk melengkapi khazanah keilmuan bagi pedagang pada umumnya yang khususnya berkaitan dengan jual beli menggunakan panjar dalam hukum Islam.
- c. Memberikan kontribusi keilmuan dan sekaligus hukum baru dalam hukum Islam untuk menentukan hukum yang sama dengan fenomena yang ada.
- d. Untuk memenuhi sebagai persyaratan untuk membuat tugas akhir perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum dalam mencapai gelar sarjana S1 dalam bidang muamalah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini pada dasarnya *field research* (Penelitian Lapangan) yaitu semua sumber berdasarkan bahan – bahan yang dikemukakan oleh penulis dari tinjauan langsung lapangan dan berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas, yakni tentang sistem jual beli menggunakan panjar menurut perpektif muamalah.

2. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian secara langsung di sebuah perusahaan ternama yakni PT. Lintas Anugerah.

Alamat : Jl. Wonosari Ujung, Gg. Sakinah, RT. 05 RW. 08

Kelurahan Tangkerang Tengah,

Kecamatan Marpoyan Damai

Kota Pekanbaru.

3. Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pihak perusahaan yg menjual rumah di PT. Lintas Anugerah di Jl. Wonosari Ujung, Kecamatan Marpoyan Damai dan konsumen yang membeli rumah. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah“ Jual-beli rumah menggunakan panjar pada PT. Lintas Anugerah Pekanbaru ditinjau menurut perpektif fiqh muamalah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Populasi Dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah pihak perusahaan yang beranggotakan 25 orang karyawan dan konsumen sejauh ini yang membeli rumah sekitar 125 konsumen sebagaimana terdapat dalam data penjualan yang diketahui dari perusahaan . Karena populasi cukup banyak maka penulis mengambil 20 % dari jumlah populasi sebanyak 30 orang yg terdiri dari 5 orang karyawan dan 30 orang konsumen.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber yaitu:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari wawancara dengan pedagang perumahan dan pembeli rumah.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku – buku serta sumber lainnya yang mendukung untuk membuat penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi

Penulis melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis dengan cara langsung datang ke lokasi penelitian guna melihat secara dekat praktek sistem jual beli menggunakan panjar di PT. Lintas Anugerah di Jl. Wonosari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ujung, Tangkerang Tengah kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan jalan, tanya jawab dengan pihak – pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti. Adapun jenis wawancara bebas terpimpin dimana pertanyaan sudah dipersiapkan, tetapi juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada selama tidak keluar dari pokok permasalahan yang dipertanyakan.¹¹

Dalam hal ini, yang diwawancarai adalah para pedagang perumahan dan pembeli yang melakukan jual beli rumah menggunakan panjar yang kesemuanya ini digunakan sebagai responden dan informan.

c. Study kepustakaan

Penulis menelaah buku – buku yang ada kaitannya dengan persoalan yang ditulis.

7. Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh hasil yang lengkap, tepat dan benar maka analisis data yang digunakan adalah metode Deskriptif Kualitatif, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengangkat fakta, keadaan, Variable dan fenomena – fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya.

¹¹Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. (Jakarta; PT.Rineka Cipta, 1993), cet ke-9, h.128

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Teknik Penulisan

Setelah data terkumpul dan dianalisa, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan dengan menggunakan teknik :

- a. Deduktif, yaitu menarik kesimpulan yang bersifat khusus kepada bersifat umum.
- b. Deskriptif, yaitu yang melukiskan secara sistematis menurut keadaan fakta yang ada atau karakteristik populasi tertentu kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara cermat.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan penelitian maka diperlukan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metodologi penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II Pada bab kedua ini akan diuraikan sejarah awal berdirinya PT. Lintas Anugerah serta letak Geografis perumahan dan Visi Misi perusahaan, komitmen perusahaan, dan juga struktur organisasi perusahaan di Jl. Wonosari Ujung, TangkerangTengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru beserta aktivitas usaha keadaan penduduk sekitarnya dan fasilitas yang disediakan oleh perusahaan.

- BAB III** Pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam – macam jual beli, dan konsep ‘*urbun*’ (Panjar).
- BAB IV** Bab ini merupakan inti dari pembahasan skripsi ini, yang berisikan tentang Sistem Jual Beli Menggunakan Panjar di PT. Lintas Anugerah dalam tinjauan fiqih muamalah.
- BAB V** Penutup, bagian ini berisikan tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian serta saran – saran yang di perlukan untuk masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.